



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Sudirman, bertempat tinggal di Puderebbae, Desa Mattaropurao, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat**

Lawan

Rustam,S Alias Emil, bertempat tinggal di Desa Sijelling, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, sebagai **Tergugat I**

Wahida, bertempat tinggal di Desa Paripung, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat II**;

dalam hal ini Para Tergugat memberikan kuasa kepada **Jisman, S.H**, Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum JISMAN, S.H & PARTNERS yang beralamat di Jalan Wajo, Kelurahan Pompanua Riattang, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan dengan alamat e-court advokatjisman@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Mei 2023 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 173/SK/V/2023/PN WTP tanggal 09 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 April 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 14 April 2023, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah sawah seluas ±48 Are yang terletak di Blok 05 Dusun Parato, Desa Samaelo, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone sebagaimana SPPT No. 73.11.090.010.005-0128.0 atas nama : H. SABOGE alias H. BOGE dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah Sawah An. Bandu B. Nenni
 - Sebelah Barat : Tanah Kering An. Abd. Hakim

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Tanah Sawah An. H. Bere B. Cingkeru
 - Sebelah Selatan : Tanah Sawah An. Hj. Rahmatia M, S.Pd
2. Bahwa tanah sawah tersebut Penggugat peroleh warisan dari Almarhumah SAPINA yang meninggal tanggal 26 Agustus 2019 sebagaimana Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 04 Maret 2021 yang disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Mattaropurue dengan Reg. 02/DMTP/III/2021 tanggal 04 Maret 2021, sedangkan Almarhumah SAPINA memperoleh tanah sawah tersebut karena Hibah dari H. SABOGE alias H. BOGE, berdasarkan Surat Keterangan Hibah tertanggal 10 September 2001;
 3. Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2022 Tergugat I secara melawan hukum tanpa persetujuan dari Penggugat sebagai Pemilik Tanah Sawah tersebut, telah menggadaikan Tanah Sawah tersebut kepada Tergugat II senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) selama 4 (empat) tahun sebagaimana Surat Perjanjian Gadaai No.19/DSM-BRB/VIII/2022 tanggal 01 Agustus 2022, padahal Tergugat I telah mengetahui bahwa tanah perkara tersebut adalah milik Penggugat yang diperoleh waris dari Almarhumah SAPINA sedangkan Almarhumah SAPINA memperoleh karena Hibah dari dari H. SABOGE alias H. BOGE, berdasarkan Surat Keterangan Hibah tertanggal 10 September 2001;
 4. Bahwa perbuatan Tergugat I yang menggadaikan tanah sawah perkara kepada Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdara yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik materiel maupun immaterial yang dihitung sejak Agustus 2019, yang mana Penggugat tidak bisa mengusahan tanah sawah perkara yang selama 3,5 tahun sedangkan dalam 1 tahun bisa mendapatkan / menghasilkan 2 x panen sampai dengan diajukan gugatan ini selama 3,5 tahun Penggugat tidak bisa menikmati hasil panen sebanyak 7 x panen;
 5. Bahwa kerugian materiel yang Penggugat derita adalah dalam satu kali panen menghasilkan 2,5 ton atau 2.500 kg padi kering dikali Harga perkilo Rp. 4.250,- (empat ribu dua ratus lima puluh rupiah), sama dengan Rp. 10.625.000,- maka kerugian Penggugat sekali panen adalah Rp. 10.625.000,- x 7 kali panen = Rp. 74.375.000,- (tujuh puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 6. Bahwa disamping kerugian Materiel Penggugat juga menderita kerugian Immaterial yang mana Penggugat selama 3,5 tahun bolak-balik meminta kepada Tergugat I untuk menyerahkan tanah sawah perkara akan tetapi

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I tidak juga menyerahkannya sehingga Penggugat menderita kerugian immaterial sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

7. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat tidak sia-sia, mohon kiranya Pengadilan Negeri Watampone berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah terperkara berupa sebidang tanah sawah seluas ± 48 Are yang terletak di Blok 05 Dusun Parato, Desa Samaelo, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone sebagaimana SPPT No. 73.11.090.010.005-0128.0 atas nama : H. SABOGE alias H. BOGE dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Sawah An. Bandu B. Nenni
- Sebelah Barat : Tanah Kering An. Abd. Hakim
- Sebelah Timur : Tanah Sawah An. H. Bere B. Cingkeru
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah An. Hj. Rahmatia M, S.Pd

8. Bahwa mengingat Gugatan Penggugat didukung dengan bukti-bukti yang sah dan outentik maka Penggugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Watampone menyatakan putusan dalam perkara aquo dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun Para Tergugat mengajukan upaya hukum perlawanan (*verzet*), banding ataupun kasasi;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Penggugat adalah Pemilik sah atas sebidang tanah sawah seluas ± 48 Are yang terletak di Blok 05 Dusun Parato, Desa Samaelo, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone sebagaimana SPPT No. 73.11.090.010.005-0128.0 atas nama : H. SABOGE alias H. BOGE dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah Sawah An. Bandu B. Nenni
 - Sebelah Barat : Tanah Kering An. Abd. Hakim
 - Sebelah Timur : Tanah Sawah An. H. Bere B. Cingkeru
 - Sebelah Selatan : Tanah Sawah An. Hj. Rahmatia M, S.Pd
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);



4. Menyatakan batal Perjanjian Gadai yang dibuat oleh Tergugat I selaku Pemberi Gadai dan Tergugat II sebagai Penerima Gadai sebagaimana Surat Perjanjian Gadai No.19/DSM-BRB/VIII/2022 tanggal 01 Agustus 2022;
5. Menghukum Para Tergugat serta orang-orang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan secara sukarela tanah terperkara dengan tanpa syarat atas tanah terperkara berupa sebidang tanah sawah seluas ± 48 Are yang terletak di Blok 05 Dusun Parato, Desa Samaelo, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone sebagaimana SPPT No. 73.11.090.010.005-0128.0 atas nama : H. SABOGE alias H. BOGE dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah Sawah An. Bandu B. Nenni
 - Sebelah Barat : Tanah Kering An. Abd. Hakim
 - Sebelah Timur : Tanah Sawah An. H. Bere B. Cingkeru
 - Sebelah Selatan : Tanah Sawah An. Hj. Rahmatia M, S.PdYang apabila perlu dilakukan dengan upaya paksa dengan bantuan aparat kepolisian;
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materiel kepada Penggugat sebesar Rp. 74.375.000,- (tujuh puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian immaterial sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- setiap hari keterlambatan menyerahkan tanah terperkara sebagaimana petitum 5 diatas;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan atas tanah terperkara berupa sebidang tanah sawah seluas ± 48 Are yang terletak di Blok 05 Dusun Parato, Desa Samaelo, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone sebagaimana SPPT No. 73.11.090.010.005-0128.0 atas nama : H. SABOGE alias H. BOGE dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah Sawah An. Bandu B. Nenni
 - Sebelah Barat : Tanah Kering An. Abd. Hakim
 - Sebelah Timur : Tanah Sawah An. H. Bere B. Cingkeru
 - Sebelah Selatan : Tanah Sawah An. Hj. Rahmatia M, S.Pd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan putusan dalam perkara aquo dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun Para Tergugat mengajukan upaya hukum perlawanan (*verzet*), banding ataupun kasasi;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat dan para Tergugat hadir didampingi Kuasanya berdasarkan surat kuasa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ernawati, S.H.,M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Watampone, sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Nomor 17/Pen.Pdt.G/2023/PN Wtp

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Para Tergugat membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil dan alasan gugatan Penggugat, terkecuali yang diakui secara tegas dan tidak merugikan kepentingan hukum Para Tergugat;
2. Bahwa Penggugat telah keliru menggugat Para Tergugat terhadap tanah obyek sengketa di Pengadilan Negeri Watampone, oleh karena **H.SABOGE alias H.BOGE tidak memiliki anak** atau ahliwaris langsung hanya memiliki Saudara sebagai ahliwaris Pengganti H.SABOGE alias H.BOGE. yang 5 (lima) orang bersaudara yaitu :

1. **H. Saboge alias H. Boge**
2. **Mude Dg. Manompo, ... Masing-masing memiliki ahliwaris**
3. **Lamba Dg. Pawata, ... Masing-masing memiliki ahliwaris**
4. **Bandu Dg. Mattari, ... Masing-masing memiliki ahliwaris**
5. **Dg. Mawellang, ... Masing-masing memiliki ahliwaris**

Sementara SAPINA tidak memiliki hubungan keluarga dan atau kewarisan dengan H.SABOGE alias H.BOGE. melainkan hanya sebagai orang yang

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Wtp



pernah mengerjakan tanah obyek sengketa. **Dan SAPINA juga tidak memiliki anak**, Penggugat (SUDIRMAN) bukan anak atau ahliwaris SAPINA, melainkan juga hanya pernah tinggal bersama SAPINA dan **SAPINA ada 3 (tiga) orang bersaudara sehingga memiliki 2 (dua) orang saudara sebagai ahliwaris**, dan SAPINA tidak pernah memberikan tanah sawah obyek sengketa kepada Penggugat (SUDIRMAN) karena SAPINA masih memiliki 2 (dua) orang saudara sebagai ahliwaris dan beberapa harta warisan yang belum terbagi dan *sampai saat ini belum ada penetapan ahliwaris SAPINA dan pembahagian warisan terhadap harta warisan SAPINA*, sehingga *Pengadilan Negeri Watampone* tidak berwenag mengadili, dan beralasan dan berdasar hukum menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

3. Bahwa, Penggugat tidak memiliki *kapasitas dasar dan atau hubungan hukum baik sebagai ahliwaris maupun terhadap harta warisan ataupun tanah sawah obyek sengketa*, oleh karena Penggugat bukan ahliwaris sah dari H.SABOGE alias H.BOGE maupun sebagai ahliwaris dari SAPINA, **H.SABOGE alias H.BOGE dan SAPINA keduanya tidak memiliki ANAK** dan masing-masing masih memiliki beberapa saudara sebagai ahliwaris sah lainnya dan harta warisan lainnya yang belum terbagi, dan demikian juga dengan SAPINA, Penggugat bukan anak atau ahliwaris SAPINA dan SAPINA juga memiliki saudara sebagai ahliwarisnya dan belum memiliki penetapan ahliwaris SAPINA dan penetapan pembagian harta warisan SAPINA, maka dengan demikian Penggugat tidak memiliki kapasitas hubungan hukum kewarisan dengan SAPINA serta belum ada pembagian harta warisan SAPINA termasuk tanah sawah obyek sengketa yang digugat oleh Penggugat, sehingga beralasan dan berdasar hukum menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
4. Bahwa *Gugatan Penggugat Kurang Pihak*, oleh karena tanah obyek sengketa adalah warisan H.SABOGE alias H.BOGE yang belum terbagi kepada para ahliwarisnya yang memiliki 4 (empat) saudara sebagai ahliwaris sah, demikian halnya dengan SAPINA yang juga memiliki 2 (dua) orang saudara yang juga belum ada penetapan ahliwaris dan pembagian harta warisan SAPINA yang seharusnya melibatkan ahliwaris H.SABOGE alias H.BOGE dan ahliwaris SAPINA sebagai pihak yang memiliki hubungan hukum kewarisan dan harta warisan ataupun tanah sawah obyek sengketa, sehingga gugatan Penggugat kurang pihak sehingga berdasar dan beralasan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet*



ontvankelijke verklard);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala hal yang diuraikan dalam Eksepsi Para Tergugat, merupakan satu kesatuan mutatis-mutandis dalam Jawaban Para Tergugat dalam pokok perkara, sepanjang mempunyai relevansi dan tidak merugikan kepentingan hukum Para Tergugat;
2. Bahwa Para Tergugat kembali dengan tegas membantah dan menolak keseluruhan dalil dan alasan gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan tidak merugikan kepentingan hukum Para Tergugat;
3. Bahwa Penggugat bukan pemilik tanah sawah obyek sengketa, sebagaimana gugatan Penggugat oleh karena H.SABOGE alias H.BOGE, **tidak memiliki Anak** dan H.SABOGE alias H.BOGE, 5 (lima) orang bersaudara yaitu :
 1. **H. Saboge Alias H. Boge**
 2. **Mude Dg. Manompo**
 3. **Lamba Dg. Pawata**
 4. **Bandu Dg. Mattari**
 5. **Dg. Mawellang.**

Dan SAPINA tidak ada hubungan keluarga dan atau hubungan kewarisan dengan H.SABOGE alias H.BOGE. SAPINA hanya pernah mengerjakan tanah sawah obyek sengketa, dan **SAPINA juga tidak memiliki Anak** sebagi ahliwaris, namun SAPINA 3 (tiga) orang bersaudara, dan SAPINA tidak pernah memberikan tanah sawah obyek sengketa kepada Penggugat, oleh karena **SAPINA masih memiliki 2 (dua) orang saudara sebagai ahliwaris** dan setelah H.SABOGE alias H. BOGE meninggal, tanah sawah obyek sengketa beralih dikuasai dan dikelola ahliwaris dari H.SABOGE alias H. BOGE yaitu saudaranya bernama **Mude Dg. Manompo** yang juga memiliki anak sebanyak 5 (lima) orang yaitu : **1. H. Lamba**

2. **Hj. Putti**
3. **H. Dg. Mangenre**
4. **H. Dg. Magara**
5. **Daming**

Dan **H.Dg.Mangenre**, anak dari saudara H.SABOGE alias H.BOGE juga memiliki 3 (tiga) orang anak orang bersaudara yaitu :

1. **Rahmatang Hj. Dg. Taena**
2. **Rahma Hj. Dg. Tasanna**
3. **Rustam (TERGUGAT I)**



Sehingga tanah sawah obyek sengketa beralih secara turun-tumurun dikerjakan dan dikelola ahliwaris H.SABOGE alias H.BOGE. dan setelah orang tua Tergugat I (RUSTAM. S) bernama **H.Dg.Mangenre** meninggal dunia tanah sawah obyek sengketa dilanjutkan dikuasai dan dikelola ahliwarisnya yang kemudian di gadaikan kepada Tergugat II (WAHIDA) yang mana tanah sawah obyek sengketa tersebut juga belum terbagi kepada ahliwaris dari **H.Dg.Mangenre** sampai sekarang untuk itu tanah sawah obyek sengketa bukan milik Penggugat, sehingga berdasar dan beralasan hukum menyatakan gugatan Penggugat ditolak;

4. Bahwa adalah hal yang tidak benar, kalau Penggugat peroleh warisan dari SAPINA oleh karena Penggugat bukan ahliwaris dari SAPINA dan SAPINA tidak pernah mewariskan kepada Penggugat tanah sawah obyek sengketa dan SAPINA juga masih memiliki ahliwaris 2 (dua) orang saudaranya atau ahliwaris lainnya, serta belum ada penetapan pembagian harta warisan SAPINA sampai saat ini, sehingga apa yang dinyatakan Penggugat dalam gugatannya adalah hal yang tidak benar, berdasar dan beralasan hukum, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;
5. Bahwa dari dahulu secara turun-temurun terus-menerus tanah sawah obyek sengketa dikuasai dan dikelola atau dikerjakan oleh ahliwaris dari H.SABOGE alias H.BOGE dan tidak pernah dialihkan, sehingga penguasaan, pengelolaan dan pengerjaan ataupun pengalihan, tanah sawah obyek sengketa oleh para ahliwaris sah H.SABOGE alias H.BOGE adalah bukan perbuatan melawan hukum;
6. Bahwa adalah hal yang tidak berdasar hukum dan berlebihan jika Penggugat mengalami kerugian dan meminta ganti rugi terhadap tanah sawah obyek sengketa yang bukan milik Penggugat, dan terlebih lagi dengan rincian ganti rugi yang tidak cermat dan jelas, baik kerugian material maupun kerugian Immaterial tidak tepat dan pasti, serta sita jamina tanah obyek sengketa yang dimohon Penggugat adalah tidak cukup dasar dan alasan hukum sehingga permohonan Penggugat, beralasan dan berdasar hukum untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya patut untuk dikesampingkan;
7. Bahwa demikian halnya dengan permohonan, keinginan Putusan serta merta atau putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum, adalah hal yang tidak benar dan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, sehingga bealasan dan berdasar hukum untuk ditolak;

Bahwa untuk itu berdasarkan uraian, alasan hukum Eksepsi Dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban Para Tergugat tersebut dengan ini memohon Kepada Bapak Ketua / Majelis Hakim Yang Mulia, berkenan menyetakan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Para Tergugat;
- Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenag mengadili perkara ini;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini.

Atau mohon putusan seadil-adilnya (*et a quo ex bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari para Tergugat, Penggugat mengajukan Replik pada tanggal 06 Juli 2023 dan terhadap Replik dari Penggugat, para Tergugat mengajukan Duplik pada tanggal 20 Juli 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusanini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terkait hak kepemilikan atas objek sengketa sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 48 are yang terletak di Blok 05 Dusun Parato, Desa Samaelo, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone sebagaimana SPPT No.73.11.090.010.005.0123.0 atasnama H. Saboge Alias H.Boge, dengan atas-batas yang sesuai kondisi saat ini sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Sawah An. Bandu B.Nenni;
- Sebelah Barat : Tanah Kering An. Abd.Hakim;
- Sebelah Timur : Tanah Sawah An. H.Bere B Cingkeru.
- Sebelah Barat : Tanah Sawah An. Hj Rahmatia M. S.Pd.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa adalah milik **H. Saboge Alias H.Boge** yang dihibahkan kepada Almarhumah **Sapina** berdasarkan Surat Keterangan Hibah tertanggal 10 September 2001 yang kemudian menurut Penggugat Almarhumah Sapina mewariskan tanah tersebut kepada **Sudirman (Penggugat)**;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan eksepsi mengenai kompetensi absolut yang pada pokoknya bahwa dalil gugatan Penggugat tentang penguasaan objek sengketa tidak berdasar dan Penggugat bukan pemilik tanah sawah obyek sengketa, sebagaimana gugatan Penggugat oleh karena H.SABOGE alias H.BOGE, tidak memiliki Anak dan H.SABOGE alias H.BOGE, 5 (lima) orang bersaudara yaitu : 1. H. Saboge Alias H. Boge, 2. Mude Dg. Manompo, 3. Lamba Dg. Pawata, 4. Bandu Dg. Mattari, 5. Dg. Mawellang. Kemudian SAPINA tidak ada hubungan keluarga dan atau hubungan kewarisan dengan H.SABOGE alias H.BOGE, yang mana SAPINA hanya pernah mengerjakan tanah sawah obyek sengketa, dan SAPINA juga tidak memiliki Anak sebagai ahliwaris, namun SAPINA 3 (tiga) orang bersaudara, dan SAPINA tidak pernah memberikan tanah sawah obyek sengketa kepada Penggugat, oleh karena SAPINA masih memiliki 2 (dua) orang saudara sebagai ahliwaris dan setelah H.SABOGE alias H. BOGE meninggal, tanah sawah obyek sengketa beralih dikuasai dan dikelola ahli waris dari H.SABOGE alias H. BOGE yaitu saudaranya sehingga tanah sawah obyek sengketa beralih secara turun-tumurun dikerjakan dan dikelola ahliwaris H.SABOGE alias H.BOGE;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan gugatan, eksepsi Para Tergugat dan replik Penggugat maka tidak ada hubungan antara Penggugat dan para Tergugat dimana Penggugat dalam repliknya mendalilkan bahwa Penggugat merupakan anak dari Almarhum TIBE Bin BULA yang merupakan saudara dari SAPINA Binti BULA sedangkan Tergugat I Rustam dalam Jawaban dan Dupliknya mendalilkan bahwa Tergugat I merupakan cucu dari H. Saboge atau anak dari H. Dg.MANGENRE yang merupakan anak dari MUDE DG. MANOMPO yakni saudara dari H. Saboge Alias H.Boge;

Menimbang, bahwa atas eksepsi kompetensi absolut para Tergugat a quo, Penggugat dalam repliknya tidak menanggapi bahwa sengketa ini adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan hanya mendalilkan bahwa obyek sengketa adalah milik Penggugat yang diperoleh waris dari almarhumah SAPINA Binti BULA yang mana SAPINA peroleh berdasarkan Hibah dari H. Saboge Alias H. Boge berdasarkan Surat Keterangan Hibah tertanggal 10 September 2001;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Wtp



Menimbang, bahwa yang dimaksud warisan adalah semua peninggalan pewaris yang berupa hak dan kewajiban atau semua harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 48 are yang terletak di Blok 05 Dusun Parato, Desa Samaelo, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone sebagaimana SPPT No.73.11.090.010.005.0123.0 atas nama H. Saboge Alias H.Boge yang mana H. Saboge Alias H. Boge saat ini sudah meninggal dunia sehingga objek sengketa berupa sebidang tanah sawah tersebut sudah termasuk dalam pengertian Boedel Waris atau Harta Warisan dari Almarhum H. Saboge Alias H. Boge;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi para Tergugat mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) maka berdasarkan Pasal 162 RBg Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara a quo ataupun tidak sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Penggugat dalam Repliknya, Penggugat mengajukan surat-surat bukti diberi tanda P-1 sampai dengan P-17 berupa fotocopy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti P-8, berupa Fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, selengkapny sebagai berikut :

1. Asli dan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 7308150107850165 atas nama SUDIRMAN, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-1;
2. Asli dan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 73.0810.410764.0013 atas nama SAPINA, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-2;
3. Asli dan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 0131/KJ/AW/81 atas nama BOGE, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-3;
4. Asli dan Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris dari Almarhuma SAPINA, Reg. Nomor :02/DMTP/III/2021 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Mattaropuraoe Hj.Sahidah, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Asli dan Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor 005/DMTP/SKK/III/2021 an. SAPINA, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-5;
6. Asli dan Fotocopy Surat Hibah dalam bahasa Bugis, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-6;
7. Asli dan Fotocopy Terjemahan atas Surat Hibah dalam bahasa Bugis, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotocopy dari Fotocopy Surat Perjanjian Gadai No.39/DSM-BRB/VIII/2022 antara Rustam dan Wahida, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-8;
9. Asli dan Fotocopy Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA Tahun 85 atas nama Wajib Pajak BOGE, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-9;
10. Asli dan Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bagunan Tahun 2001, NOP 73.11.090.010.000-0859.7 atas nama Wajib Pajak BOGE PR.B DG. PAREBBO, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-10;
11. Asli dan Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bagunan Tahun 2002, NOP 73.11.090.010.000-0859.7 atas nama Wajib Pajak BOGE PR.B DG. PAREBBO, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-11;
12. Asli dan Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bagunan Tahun 2004, NOP 73.11.090.010.000-0859.7 atas nama Wajib Pajak BOGE PR.B DG. PAREBBO, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-12;
13. Asli dan Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bagunan Tahun 2005, NOP 73.11.090.010.005-0128.0 atas nama Wajib Pajak H. SABOGE, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-13;
14. Asli dan Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bagunan Tahun 2006, NOP 73.11.090.010.005-0128.0 atas nama Wajib Pajak H. SABOGE, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-14;
15. Asli dan Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bagunan Tahun 2007, NOP 73.11.090.010.005-0128.0 atas nama Wajib Pajak H. SABOGE, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-15;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Wtp



16. Asli dan Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bagunan Tahun 2008, NOP 73.11.090.010.005-0128.0 atas nama Wajib Pajak H. SABOGE, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-16;

17. Asli dan Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bagunan Tahun 2009, NOP 73.11.090.010.005-0128.0 atas nama Wajib Pajak H. SABOGE, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-17;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil Jawaban/Eksepsi Para Tergugat telah pula mengajukan bukti-bukti tertulis, diberi tanda T-1 berupa fotocopy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, selengkapanya sebagai berikut :

- Asli dan Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris dan Silsilah Ahli Waris dari Mallellung Dg.Parebbo dengan Sanabe Dg. Macinnong, Nomor : 225/TS/VIII/2023 tanggal 10 Agustus 2023 yang dikuatkan oleh Camat Tellusiattinge A. Kusayyeng, S.Sos.,M.Si dan diketahui oleh Kepala Desa Sijelling Abdul Rahman, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T-1;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti permulaan yang ada relevansinya dengan eksepsi yang menyangkut kompetensi absolut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-5 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 7308150107850165 atas nama SUDIRMAN, Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 73.0810.410764.0013 atas nama SAPINA, Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 0131/KJ/AW/81 atas nama BOGE, Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris dari Almarhuma SAPINA, Reg. Nomor :02/DMTP/III/2021, Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor 005/DMTP/SKK/III/2021 an. SAPIN, Majelis menilai bahwa bukti surat tersebut belum relevan dengan dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan dan Repliknya terkait dengan kompetensi absolut

Menimbang, selanjutnya terhadap bukti surat P-6 dan P-7 berupa Fotocopy Surat Hibah dalam bahasa Bugis dan Terjemahannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa Hibah pada dasarnya adalah pemberian dari seseorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semasa hidupnya kepada orang lain. Hibah diatur dalam Pasal 1666 – Pasal 1693 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Mengenai apa yang dimaksud dengan hibah dapat dilihat dalam **Pasal 1666 KUHPerdata**: “Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu;

Menimbang, bahwa pada dasarnya hibah sah dan akibatnya berlaku bagi para pihak jika penerima hibah telah menerima dengan tegas pemberian tersebut (dengan akta notaris). Hal ini diatur dalam Pasal 1683 KUHPerdata “Tiada suatu penghibahan pun mengikat penghibah atau mengakibatkan sesuatu sebelum penghibahan diterima dengan kata-kata tegas oleh orang yang diberi hibah atau oleh wakilnya yang telah diberi kuasa olehnya untuk menerima hibah yang telah atau akan dihibahkannya itu “Surat hibah tanah mempunyai kekuatan hukum karena diatur dalam Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) “Penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-undang hanya mengakui penghibahan- penghibahan antara orang-orang yang masih hidup “;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hibah adalah pemberian seseorang kepada orang lain semasa hidupnya. Hibah sah mengikat penghibah dan memberikan akibat sejak penghibahan tersebut diterima oleh penerima hibah, hibah harus dilakukan ketika pemberi hibah dan penerima hibah masih hidup ;

Menimbang, bahwa dalam Bukti Surat P-6 dan P – 7 tersebut dibuat menggunakan Bahasa Bugis yang menggunakan aksara lontara dan terjemahannya yang pada pokoknya menerangkan adanya **pemberian hibah berupa tanah warisan dari Haji Saboge kepada Sapina dan Sudirman alias Sudi di Desa Awo**, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek hibah dalam surat tersebut berupa tanah yang mana tanah tersebut tergolong benda tidak bergerak yang menurut ketentuan Pasal 1682 KUHPerdata, bahwa Hibah atas benda tidak bergerak menjadi batal jika **tidak dilakukan dengan akta notaris** selain itu P – 6 tanpa adanya tandatangan baik si Pemberi Hibah dan Penerima Hibah serta para saksinya sehingga Bukti Surat P-6 yang menjadi dasar dari dalil Penggugat yang menyatakan bahwa tanah objek sengketa tersebut berasal dari Hibah, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Hibah yang dibuat oleh Haji Saboge tersebut batal demi hukum atau tidak dapat dijadikan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dasar adanya perbuatan hukum berupa hibah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1866 KUH Perdata/pasal 164 HIR / 284 RBg, alat bukti yang diakui dalam perkara perdata terdiri dari bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Alat bukti tulisan/tertulis/surat, ditempatkan dalam urutan pertama. Pasal 1867 KUHPerdata, pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan autentik maupun dengan tulisan dibawah tangan. Yang dimaksud Akta autentik misalnya Akta Notaris, sedangkan akta dibawah tangan yaitu perjanjian hanya ditandatangani kedua-belah pihak. Tetapi apakah Surat yang berbahasa asing dapat dijadikan bukti di Pengadilan? Berdasarkan Putusan MARI No. 2719 K/Pdt/1983 tanggal 22 Agustus 1985 yang menyatakan Surat bukti berbahasa asing, harus diterjemahkan terlebih dahulu oleh Penerjemah Tersumpah sebelum dijadikan bukti di pengadilan. Jadi, surat yang berbahasa asing dapat dijadikan bukti di pengadilan apabila diterjemahkan terlebih dahulu, dengan demikian P – 7 merupakan terjemahan dari P – 6 yang masih membutuhkan bukti lainnya karena siapa yang terjemahkan bukti P – 7 tersebut ;

Menimbang bahwa terhadap Bukti Surat P-9 sampai dengan P-17 berupa Fotocopy Ketetapan IPEDA Tahun 85 atas nama Wajib Pajak BOGE dan Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bagunan Tahun 2007, NOP 73.11.090.010.005-0128.0 atas nama Wajib Pajak H. SABOGE, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa bukti P-9 sampai dengan P-17 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut bukanlah merupakan bukti permulaan yang terkait dengan dalil eksepsi kompetensi absolut ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil-dalil Penggugat maupun para Tergugat maka ternyata bahwa Penggugat dan para Tergugat **sama-sama mendalilkan bahwa objek sengketa adalah milik dari Almarhum H. Saboge Alias H.Boge** dan memperhatikan bukti surat T-1 yang diajukan oleh Tergugat berupa Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris dan Silsilah Ahli Waris dari Mallellung Dg.Parebbo dengan Sanabe Dg. Macinnong, Nomor : 225/TS/VIII/2023 tanggal 10 Agustus 2023 maka Majelis berpendapat bahwa sudah seharusnya perlu dibuktikan terlebih dahulu mengenai kewarisan dari nenek/nenek buyut Tergugat I, apakah Para Ahli Waris dari H. Saboge Alias H.Boge sudah mendapat bagian warisan berdasarkan kedudukan mewarisnya masing-masing;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan memeriksa identitas baik Penggugat maupun para Tergugat dalam surat gugatan, yang menyatakan bahwa Penggugat dan Para Tergugat beragama islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permasalahan antara Penggugat dengan para Tergugat merupakan masalah kewarisan dan para pihak baik Penggugat dan para Tergugat beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 junto Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Agama. Dengan demikian Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi para Tergugat mengenai kompetensi absolut tersebut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini diperhitungkan sejumlah Rp1.705.000,- (satu juta tujuh ratus lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 oleh Muhammad Ali Askandar, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irmawati Abidin, S.H, M.H dan Novie Ermawati, S.H, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal **24 Agustus 2023** dalam persidangan terbuka untuk umum secara E-Court oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim anggota, dibantu oleh Muhammad Akram, S.H, M.H, Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa para Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Irmawati Abidin, S.H, M.H

Muhammad Ali Askandar, S.H., M.H

Novie Ermawati, S.H

Panitera Pengganti,

Muhammad Akram, S.H, M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....Rp 30.000,-
 2. Biaya proses.....Rp100.000,-
 3. Biaya Penggandaan.....Rp. 35.000,-
 4. Biaya Panggilan.....Rp.1.480.000,-
 5. PNBP.....Rp. 30.000,-
 6. Materai.....Rp. 10.000,-
 7. Redaksi.....Rp. 10.000,-
 8. Leges.....Rp. 10.000,-
- Jumlah.....Rp1.705.000 (Satu juta tujuh ratus lima ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Wtp